

Nama : Agus Venti Earning
 Npm : 2412011357
 Mata Kuliah : Hukum Acara dan Praktik Perdata
 Dosen Pengampu : Wati Rahmi Sia, S.H., M.H

1. Asas hukum acara perdata yang diterapkan

→ (1). Asas hakim bersifat passif (ijdelijke rechter)

Hakim pada dasarnya menunggu perkara diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam kasus ini, Joni sebagai pihak yang merasa dirugikan berinisiatif mengajukan gugatan terhadap Amir.

(2). Asas audi et alteram partem

Hakim wajib memberikan kesempatan yang seimbang kepada Joni dan Amir untuk menyampaikan data, tuntutan, bukti, serta pembelaannya. Sebelum menjatuhkan putusan, kedua belah pihak harus didengar.

(3). Asas persidangan terbuka untuk umum

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara perdata dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, kecuali perkara tertentu yang menurut UU harus diperiksa secara tertutup.

(4). Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Penyelesaian perkara harus dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tidak berbelit-belit, dalam waktu yang wajar, dan biaya yang terjangkau.

(5). Asas hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Hakim harus memeriksa dan memberikan putusan terhadap tuntutan yang diajukan Joni dan tidak boleh mengabaikan bagian tuntutan yang relevan.

(6). Asas ad hoc seguitur Forum rei

Pada prinsipnya gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kediaman tergugat.

2. Pengadilan mana yang berwenang?

→ a. Kompetensi absolut : Perkara ini merupakan sengketa antara orang perseorangan mengenai perjanjian jual beli dan dugaan wanprestasi. Oleh karena itu, kewenangan mengadili berada pada PT

b. Kompetensi relatif : Dalam kasus disebutkan perjanjian ditandatangani di rumah Amir di Solo. Jika Amir juga bertempat tinggal di solo, maka Joni dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Amir di Solo.

3. Peristiwa hukum dan sebab akibatnya sengketa

→ • Peristiwa hukum yang mendasari sengketa adalah adanya perjanjian jual beli mobil antara Amir dan Joni. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dibawah tangan dengan harga Rp.500 juta.

Setelah perjanjian dibuat, Joni telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan uang Rp.500 juta kepada Amir. Dengan demikian, Joni telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan.

Sebaliknya, Amir berjanji menyerahkan mobil kepada Joni setelah menerima pembayaran. Namun,

Setelah uang diterima, Amir tidak menyerahkan mobil bahkan sampai satu minggu kemudian surat dihubungi. Hal tersebut menunjukkan adanya dugaan wanprestasi, yaitu Amir tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan.

Sebab-sebab timbulnya sengketa:

- adanya perjanjian jual beli antara Amir dan Joni
- Joni telah melakukan pembayaran Rp 500 juta
- Amir tidak menyerahkan mobil sebagaimana diperjanjikan
- Amir menagihkan somasi dari Joni
- tidak adanya pihak baik Amir untuk menyelesaikan kewajibannya

4. Apakah cara penyelesaian yang dilakukan Joni sudah tepat?

→ Sudah tepat.

Joni tidak langsung mengajukan gugatan, tetapi terlebih dahulu memberikan Somasi kepada Amir melalui kuasa hukumnya. Somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Amir untuk menenuhi kewajibannya dan menunjukkan bahwa Amir telah diperingatkan mengenai kebelatannya.

5. Isi Surat kuasa khusus

→ (1). Identitas pemberi kuasa

Nama, umur, pekerjaan, alamat, dan identitas lain Joni sebagai pemberi kuasa.

(2). Identitas penerima kuasa

Nama advokat / kuasa hukum, alamat kantor, dan identitas yang diperlukan

(3). Perkara yang dikuasakan secara jelas

Harus disebutkan secara spesifik bahwa kuasa diberikan untuk menanggapi perkara antara Joni melawan Amir mengenai wanprestasi perjanjian jual beli mobil senilai Rp 500 juta

(4). Penetapan atau forum yang dituju

Untuk mengajukan, menghadiri, dan menanggapi perkara pada pengadilan negeri yang berwenang

(5). Tindakan yang dilakukan oleh kuasa hukum

Musanya membuat dan mendaftarkan gugatan, menghadiri persidangan, mengajukan bukti, menghadiri saksi, melakukan mediasi, menerima atau menolak pembayaran, serta melakukan tindakan hukum lain yang secara tegas diberikan.

(6). Kewenangan khusus apabila diperlukan

(7). Tanggal dan tempat pemberian kuasa

(8). Tanda tangan pemberi dan penerima kuasa.

6. Isi surat gugatan berdasarkan pasal 8 ayat 3 PI

→ a). Identitas para pihak

Surat gugatan harus memuat identitas dari sebagai pengugat dan Amir sebagai tergugat, seperti :

- Nama lengkap
- tempat dan Tanggal lahir / umur
- Pekerjaan
- alamat tempat tinggal
- identitas lain yang diperlukan.

b). Fakta

- Joni dan Amir telah membuat perjanjian jual beli mobil secara tertulis di bawah tangan
 - Harga mobil yang disepakati adalah Rp 500 juta
 - Amir bergaji menyerahkan mobil setelah Joni melakukan pembayaran
 - Joni telah membayar Rp 500 juta melalui transfer ke rekening Amir
 - Amir telah menerima pembayaran tersebut
 - Amir bergaji menyerahkan mobil keesokan harinya
 - Sampai satu minggu kemudian Amir tidak menyerahkan mobilnya
 - Amir sulit dihubungi
 - Joni telah membentok omisi kepada Amir
 - Omisi tersebut tidak ditanggapi atau direspon Amir
 - Akibat perbuatan Amir, Joni mengalami kerugian
 - Perbuatan Amir merupakan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan
- Peserta juga dapat merumuskan dasar hukum.

c). Hukum

- Mengajukan gugatan untuk seluruhnya
- Menyatakan perjanjian jual beli mobil antara Joni dan Amir sah dan mengikat
- Menyatakan Amir telah melakukan wanprestasi
- Menghukum Amir untuk melaksanakan kewajibannya menyerahkan mobil kepada Joni sesuai perjanjian
- Apabila Amir tidak dapat menyerahkan mobil, menghukum Amir mengembalikan uang Joni sebesar 500 juta
- Menghukum Amir membayar ganti kerugian apabila kerugian tersebut dapat dibuktikan
- Menghukum Amir membayar biaya perkara.